

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Wiradessa Telepon 424126 Pekalongan 51152

Nomor : 0125 / 103.46/DS/ 2001 22 Januari 2001

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah  
Swasta

Yth. Ketua Yayasan

..Pengurus TK Krido Siwi.....

..Kecamatan Talun.....

Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 04/P.TK/I/2000 tanggal , 21 Juni 2000

2. Rekomendasi/Persetujuan Kandepdiknas Kecamatan Talun

Nomor : 076/103.46.15/DS/2000 tanggal, 7 Juli 2000

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Talun Kabupaten Pekalongan

Nomor : 421/64/X/2000 tanggal, 14 Juli 2000

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK KRIDOSIWI

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Jalan/Desa : Desa Talun

1.2.2. Kecamatan : Talun

1.2.3. Kabupaten : Pekalongan

1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan PKK Desa Talun

1.4. Alamat Yayasan/Badan Peny. : Desa Talun Kec.Talun Kab.Pekalongan

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pehjaran : 1 September 2000

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Depdiknas  
Kabupaten Pekalongan

Drs. Hardjana

NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdashen  
Depdiknas di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil  
Depdiknas Prop. Jateng

4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan

5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Talun

6. Camat Talun Kabupaten Pekalongan

7. Kepala TK KRIDOSIWI Kec.Talun Kab.Pekalongan



**TIM PENGGERAK PKK**  
**DESA TALUN KECAMATAN TALUN**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

*Alamat : Jalan Raya Talun 51192*

Talun, 14 Juli 2016

Nomor : 13 / PKK.DS / VII / 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah

Yth. : Pengelola/ Kepala TK Kridosiwi  
Desa Talun Kecamatan Talun  
Kabupaten Pekalongan

Memperhatikan : 1. Surat saudara Nomor: 06 / TK / VI / 2016 tanggal 30 Juni 2016  
2. Adanya perpanjangan persetujuan pendirian TK kridosiwi yang berdiri tanggal 17 Juli 1978

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak yang memiliki identitas:
  - a. Nama Lembaga : TK KRIDOWISI
  - b. Alamat :  
Desa : Talun  
Kecamatan : Talun
  - c. Tanggal/Tahun Pendirian : 17 Juli 1978
  - d. NIS : 000070
  - e. NSS : 002032605007
  - f. NPSN : 20349832
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan ketentuan menerima anak usia 4-6 tahun, sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
4. Surat Keputusan ini dapat diperbaharui/ diperpanjang sesuai dengan ketentuan.

Ketua TP PKK

Desa Talun



SUPRIYATI

Tembusan :

1. Kepala Desa Talun
2. Kepala UPT Dindikbud Talun
3. Kepala TK Kridosiwi